

AKUN MEDIA SOSIAL – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 36 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB VI Huruf D Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2025.
- Lamp.: 4 hlm.